

PERAN HAK CIPTA DALAM PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Andi Baso Ilmar M

Universitas Islam Indonesia

Email: andiilmar94@gmail.com

Abstrak

Indonesia sebagai salah satu negara yang mengatur ketentuan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Seiring dengan pesatnya perkembangan kreatifitas masyarakat dalam lingkup Hak Cipta yang memiliki nilai ekonomis dan dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat, kemudian bagaimana Hukum Kekayaan Intelektual khususnya dibidang Hak Cipta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga dibutuhkan juga kesiapan infrastruktur hukum berupa regulasi untuk membantu perkembangan Hak Cipta di Indonesia sebagai payung hukum dari kegiatan masyarakat, serta bagaimana penagakannya. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta dalam pembangunan demi menunjang kesejahteraan masyarakat. Seperti hasil kreatifitas masyarakat dibidang Hak Cipta yang dapat memiliki nilai ekonomis memiliki jaminan dan kepastian hukum dari pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci: Hak Cipta, Pembangunan, Jaminan, Kepastian, Kesejahteraan.

Abstract

Indonesia as one of the countries that regulates the provisions of Intellectual Property Rights specifically Copyright is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Along with the rapid development of community creativity in the scope of Copyright which has economic value and can affect economic growth in society, then how can Intellectual Property Law, especially in the field of Copyright, increase public awareness so that legal infrastructure readiness is also needed in the form of regulations to assist the development of Copyright in Unikom Center Indonesia as the legal umbrella for community activities, as well as how to enforce them. This writing aims to see how the role of intellectual property, especially copyright in development for the welfare of society. Such as the result of community creativity in the field of Copyright which can have economic value has legal guarantees and certainty from the government based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

Keywords: Copyright, Development, Guarantee, Certainty, Prosperity.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan dan perkembangan sistem Hak Kekayaan Intelektual nasional di masa sekarang yang efektif merupakan kebutuhan nyata dan penting bagi Indonesia. Kondisi domestik mengharuskan langkah ke arah itu seiring dengan proyeksi pembangunan ekonomi serta adaptasi terhadap dampak globalisasi. Dengan berkembangnya Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, maka harus memperhatikan kemampuan dan kepentingan Indonesia sendiri, baik yang menyangkut kebutuhan peraturannya, pemahaman dan kesiapan aparat penegak hukum, serta tingkat kesadaran hukum

masyarakat secara luas. Maka sistem hukum juga harus berjalan sesuai dengan kemampuan dan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia.¹

Hak kekayaan intelektual sendiri adalah istilah umum dari hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil yang diperoleh dari kegiatan intelektual manusia sebagai tanda yang digunakan dalam kegiatan bisnis dan termasuk kedalam hak tak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.² Hak kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, cipta, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya yang dilahirkan akan bernilai oleh manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.³

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial. Benda tak berwujud⁴ Hak cipta merupakan bagian dari HKI (*Intellectual Property Rights*) disamping hak kekayaan industri seperti paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, varietas tanaman adalah merupakan hak yang sangat pribadi atau eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak cipta merupakan bidang penting HKI yang mengatur perlindungan berbagai ragam karya cipta seperti antara lain karya tulis, termasuk ilmu pengetahuan, karya seni, drama, tari, lagu dan film atau sinematografi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC 2014) karya-karya intelektual yang berada dalam lingkup bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, adalah intelektual yang mendapatkan perlindungan hak cipta.⁵

Dalam perkembangannya, disepakati berbagai macam HKI yang sebelumnya masih belum diakui atau diakui sebagai bagian daripada HKI. Dalam perlindungan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade – GATT*) sebagai bagian dari pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah disepakati pula norma-norma dan standar Perlindungan HKI yaitu :

1. Hak Cipta dan hak-hak lain yang terkait (*Copyright and Related Rights*).
2. Merek (*Trademark, Service and Trade Names*).
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*).
4. Paten (*Patents*) termasuk perlindungan varietas tanaman.
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay Out Designs Topographics Integrated Circuits*).
6. Perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*).

¹ R.Soeroso, Betham dalam. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, 2008, hlm. 58.

² Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Bogor, Ghalia Indonesia: 2005. Hlm. 126.

³ Budi Agus Riswandi dan Syamsudin M, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2005. Hlm. 268.

⁴ OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2007.

⁵ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

“Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati hasil kreatifitas manusia secara ekonomis, oleh karena itu objek yang diatur dalam hak kekayaan intelektual adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia”.⁶

Dengan berkembangnya HKI di Indonesia, HKI akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan diberbagai sektor. Salah satunya disektor ekonomi. Maka dari itu perlu sinergi dari pemerintah, penegak hukum, pihak-pihak terkait serta elemen masyarakat Indonesia dalam pertumbuhan HKI di Indonesia. Kemajuan dari pertumbuhan dan perkembangan HKI akan menambah kesejahteraan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun moral seperti yang ditegaskan dalam UUHC 2014. Namun dalam kenyataannya masyarakat masih kurang tertarik untuk meningkatkan kesadaran terhadap HKI dan Hak Cipta khususnya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang Peran HKI khususnya Hak Cipta dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terupdate. Penelitian Pustaka (*library research*) yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Setelah semua data telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan peran hak cipta dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Hukum Hak Cipta

Manusia telah diberi anugerah oleh Tuhan berupa alat kelengkapan yang sempurna berupa akal dan budi. Dengan akal dan buditersebut, manusia mampu berkarya cipta tentang sesuatu yang dikehendaknya. Ia mampu menciptakan ilmu pengetahuan , teknologi, dan juga menciptakan seni yang sangat bernilai dan bermanfaat untuk kehidupan manusia. Dalam perkembangannya karya cipta yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia tersebut telah melahirkan suatu hak yang disebut dengan hak cipta (*copy right*). Hak cipta melekat pada diri seseorang pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga lahirlah dari hak cipta tersebut hak-hak ekonomi (*economic rights*) dan hak-hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi merupakan hak untuk mengeksploitasi atau hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan, sedangkan hak moral merupakan hak yang berisi larangan untuk melakukan perubahan terhadap : isi ciptaan, judul ciptaan, nama pencipta, dan ciptaan itu sendiri.⁷

Sejak awal abad 18 bangsa Eropa sudah mulai memikirkan soal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini tercermin pada pameran internasional atas penemuan-penemuan baru di Vienna pada tahun 1873. Beberapa negara kemudian enggan mengikuti pameran-pameran seperti itu, karena takut ide-ide tersebut dicuri dan

⁶ Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media, 2010.

⁷ Budi Agus & Syamsudin M, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

dieksploitasi secara komersial di negara lain. Sejak saat itu mulai timbul kebutuhan perlindungan secara internasional atas karya intelektual.

Sistem hukum yang berkembang di masing-masing negara, termasuk di Indonesia, dalam bidang hak kekayaan intelektual, sangat dipengaruhi oleh hukum internasional oleh hukum negara-negara lain. Hal ini tidak bisa dinafikan, karena bagaimanapun juga sistem hukum internasional yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual lebih duluan lahir dan berkembang secara dinamis dan progres dibandingkan dengan hukum nasional.

Ada dua lembaga multilateral yang berhubungan dengan HKI adalah WIPO dan TRIP's (*Trade Related Intellectual Property Rights*). WIPO ada di bawah lembaga PBB dan TRIP's lahir dalam peraturan Uruguay diakomodasi oleh WTO. Pembentukan WTO (*World Trade Organization*) merupakan salah satu wujud lembaga ekonomi yang dibentuk untuk menangani economic global yang sarat dengan standar-standar regional dan internasional.

TRIP's (*Trade Related Aspects Intellectual Property Rights*), merupakan kesepakatan internasional yang paling komprehensif di bidang HKI. Perjanjian Trip's adalah suatu perpaduan yang unik dari prinsip-prinsip dasar *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). TRIP's bukanlah titik awal tumbuhnya konsep hak kekayaan intelektual. Berbagai konvensi internasional telah lama dilahirkan, dan telah beberapa kali diubah, namun yang signifikan dan menjadi dasar utama bagi konsep *industrial property* adalah *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (*Paris Convention*). Sedangkan untuk bidang *Copy Right* adalah *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (*Berne Convention*) (Mulyani 2012).⁸

2. Perkembangan Pengaturan Hak Cipta sebelum TRIP's Agreement di Indonesia

Sejak tahun 1886, di kalangan negara-negara di kawasan Eropa telah diberlakukan Konvensi Bern 1886, yang ditujukan bagi perlindungan ciptaan-ciptaan di bidang sastra dan seni, dan selain dapat dikatakan bahwa Konvensi Bern ini adalah suatu pengaturan perlindungan hukum hak cipta yang dianggap modern pada waktu itu.

Kecendrungan negara-negara Eropa Barat untuk menjadi peserta pada Konvensi ini, hal ini yang mendorong kerajaan Belanda untuk memperbaharui undang-undang hak ciptanya yang sudah berlaku sejak tahun 1881 dengan suatu undang-undang hak cipta baru pada tanggal 1 November tahun 1912, yang dikenal dengan *Auteurswet* 1912 (selanjutnya disingkat AW 1912). Tidak lama setelah pemberlakuan undang-undang ini, kerajaan Belanda mengikatkan diri tanggal 1 April 1913 pada Konvensi Bern 1886 dengan beberapa *reservation*.

Indonesia sebagai negara jajahan kerajaan Belanda (secara kedaulatan, artinya sebagai bagian dari kerajaan Belanda) diikutsertakan pada konvensi ini sebagaimana diumumkan dalam *Staatblad* 1914 nomor 797. (Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia* 2010 hlm. 53)

3. Perkembangan Hukum Hak Cipta di Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara yang ikut meratifikasi pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* melalui Undang-Undang Nomor & tahun

⁸ Mulyani, Sri. "Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan), untuk mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, 2012: 569.

1994. Konsekuensinya dari ratifikasi ini mendorong Indonesia harus melakukan harmonisasi, pembentukan, penegakan, dan atas perkembangan hukum nasional terhadap beberapa persetujuan internasional yang tidak terpisah dari Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia, diantaranya *TRIP's Agreement*. Upaya harmonisasi hukum nasional dalam bidang HKI telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia beberapa kali. Kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam upaya membangun sistem hukum HKI yang dapat mengakomodir berbagai pihak baik nasional maupun dalam kaitannya dengan kerjasama internasional.⁹

Peran hukum dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Sehingga kondisi hukum suatu bangsa itu efektif, maka pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk terlaksana. Namun, sebaliknya hukum itu tidak mampu berperan secara efektif, maka dapat dipastikan akan berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi. Kondisi ini berlaku juga bagi Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang bersemangat melakukan pembangunan ekonomi, terlebih saat Indonesia telah menyatakan dirinya sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Dengan ini Indonesia menghendaki dua hal, yaitu hukum diharapkan dapat berfungsi secara efektif, dan hukum dapat berfungsi, maka pembangunan seperti khususnya pembangunan ekonomi akan mudah untuk direalisasikan.

4. Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia

Perlindungan hukum mengacu kepada norma-norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antar manusia dalam berbagai aspek kehidupan, yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertibanhidup bermasyarakat, memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan manusia serta sarana untuk menegakkan keadilan. Dengan adanya aturan hukum, maka setiap orang mempunyai pedoman dalam bertingkah laku. Hukum memberikan batasan-batasan terhadap bentuk-bentuk tingkah laku yang tidak boleh dilakukan disertai ancaman hukuman bagi orang yang melanggarnya. Norma-norma hukum yang mengatur perlindungan terhadap hasil karya cipta manusia dijadikan dasar melindungi hak cipta. Norma-norma hukum tersebut dapat dijadikan dasar dan alasan untuk menuntut atau menggugat apabila ketentuan atau norma hukum hak cipta tersebut dilanggar dari usaha-usaha pencurian, penjiplakan, dan pembajakan.

Pengaturan hukum hak cipta di Indonesia sebenarnya sudah ada dan dimulai sejak zaman penjajahan Belanda yaitu sejak tahun 1912 berdasarkan 'Auteurswet 1912' (ST.1912 No. 600). Lalu kemudian kurang lebih 70 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, dibentuklah perundang-undangan nasional yang mengatur tentang hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 lalu kemudian kurang lebih lima tahun kemudian sejak UU No. 6 Tahun 1982 diberlakukan, banyak ketentuan didalamnya yang diubah, dihapus, dan ditambah, kemudian diundangkannya UU No. 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.¹⁰ Kemudian seiring berjalannya waktu hingga pada akhirnya disahkan kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hingga kini yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁹ Whisnu Hermawan, *Penegakan Hukum di Bidang Hak Kekayaan Intelektual : Studi Kasus Tindak Pidana Hak Cipta di Bidang Film*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.

¹⁰ M Syamsudin, "Nilai-Nilai Karya Cipta dan Problematik Perlindungan Hukumnya." *Jurnal Hukum*, 2001: 128.

Undang-undang ini mengayomi karya cipta berdasarkan hak cipta yang merupakan kekayaan intelektual, dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mempunyai tujuan penting yakni dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sesuai amanat UUD 1945. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra saat ini sudah sangat pesat sehingga diperlukan jaminan kepastian hukum bagi pencipta karya atau pemegang hak cipta serta pihak terkait. Dengan ini HKI sangat berperan penting dalam pembangunan bangsa ini, dengan berjalannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai penjamin kepastian hukum dan ditambah kesadaran dan budaya masyarakat dalam memahami konsep penegakan hukum terlebih dahulu. Seperti yang disampaikan Lawrence Meir Friedman tentang tiga unsur sistem hukum yakni Struktur Hukum, Substansi Hukum, lalu Kultur/Budaya Hukum perlu juga untuk di pahami oleh masyarakat sebagai bentuk dari perwujudan kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Kemudian juga yang terpenting adalah upaya pemerintah dalam menjamin hak-hak dari masyarakatnya melalui landasan hukum yang fasih, sesuai yang dikemukakan oleh Lubna Hasan dalam jurnalnya :

“Rule of law as a concept seeks to ensure that government power is limited and that individual rights are protected. The essence of the rule of law is the sovereignty or supremacy of law over people and governments. The rule insists that every person, regardless of position or status in society. Will be subject to the law and will be dealt with equally. The rule of law is more than your regulation by law but a guarantee of freedoms, human rights and equal treatment before the law”.¹¹

Dengan adanya upaya pemerintah untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam perkembangan Hak Kekayaan Intelektual khususnya pada bidang hak cipta di Indonesia maka akan sejalan dengan arah pembangunan hukum tentang kemana tujuan pembangunan hukum. Pembangunan hukum merupakan upaya sadar, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang semakin maju, sejahtera, aman, dan tentram dalam landasan hukum yang adil dan memperoleh kepastian. Arah tujuan pembangunan hukum merupakan hal yang ingin dicapai negara sesuai dalam alinea keempat UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹²

D. KESIMPULAN

Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bidang Hak Cipta adalah suatu kemajuan yang sangat pesat di Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang adalah negara yang sangat membutuhkan jaminan dan kepastian hukum dari pemerintah yaitu berlandaskan peraturan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau biasa disebut UUHC 2014 yang sangat berperan penting dalam pembangunan diberbagai bidang seperti hukum yang juga harus berbudaya pada setiap lapisan masyarakat, lalu kemudian pertumbuhan ekonomi dari efektifnya UUHC

¹¹ Lubna Hasan, "Rule of Law, Legal Development and Economic Growth: Perspectives for Pakistan." *Munich Personal RePEc Archive*, 2010: 3.

¹² Setiadi, Wicipto. "Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum." *Jurnal Rechts Vinding*, 2012: 6.

ini dapat memajukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Setelah itu hukum dalam UHC 2014 dalam penegakannya tentu saja akan menjadi keberhasilan pada bangsa Indonesia salah satunya dalam mewujudkan isi dalam UUD 1945. Oleh karena itu ketika negara ini mengharapkan suatu adanya pembangunan serta peningkatan kesejahteraan khususnya melalui bidang Kekayaan Intelektual maka harus diiringi kesadaran masyarakat lalu kemudian ditopang oleh regulasi yang kuat. Berdasarkan teori perubahan sosial maka hukum dalam penegakannya membutuhkan sebuah paradigma yang mampu mengubah pola pikir masyarakat bahwa dengan meningkatkan kesadaran hukum terhadap Hukum Kekayaan Intelektual maka akan memperoleh jaminan, kepastian dan manfaat hukum. Setelah itu dilanjutkan dengan penegakan hukum yang baik oleh penegak hukum sehingga pada akhirnya akan penerapan hukum tersebut menjadi sebuah budaya dalam masyarakat. Dengan begitu Hukum Kekayaan Intelektual khususnya dibidang Hak Cipta akan terus berkembang dan menunjang pembangunan dalam negara dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran Suadi, “*Sosiologi Hukum, Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*”, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018.
- Fakih, DR. Mansour. “*Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*”, Yogyakarta: Insistpress dan Pustaka Pelajar, 2011.
- Hasan, Lubna. “*Rule of Law, Legal Development and Economic Growth: Perspectives for Pakistan*”, Munich Personal RePEc Archive, 2010.
- Hermawan, Whisnu. “*Penegakan Hukum di Bidang Hak Kekayaan Intelektual : Studi Kasus Tindak Pidana Hak Cipta di Bidang Film*”, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.
- Lee, Yong Shik. “*General Theory of Law and Development*”, Cornell International Law Journal, 2017.
- M., Budi Agus & Syamsudin. “*Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Margono, Suyud. “*Hukum Hak Cipta Indonesia*”, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Mulyani, Sri. “*Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan), untuk mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, 2012: 569.
- R. Soeroso, Betham dalam.” *Pengantar Ilmu Hukum*”, Jakarta: 58, 2008.
- Rosyidi, Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh. “*Hukum Sebagai Suatu System*”, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Saidin, OK. “*Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Setiadi, Wicipito. “*Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum*”, *Jurnal Rechts Vinding*, 2012: 6.
- Soelistyo, Henry. “*Hak Cipta Tanpa Hak Moral*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Somaedi, Drs. “*Teori Umum Hukum dan Negara*”, Jakarta: Media Indonesia, 2007.
- Sudaryat. “*Hak Kekayaan Intelektual*”, Bandung: Oase Media, 2010.
- Suherman, Ade Maman. “*Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Bogor: Ghalia Indonesia”, 2005.
- Syamsudin, Budi Agus Riswandi dan M. “*Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syamsudin, M. “*Nilai-Nilai Karya Cipta dan Problematik Perlindungan Hukumnya*”, *Jurnal Hukum*, 2001: 128.